

# ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG CV. DUTA DIAN SENTOSA DENGAN MEREKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN MENJADI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Oleh:

Silferia Ndruru <sup>1)</sup>

Yunus Parman Laia <sup>2</sup>

Hormaingat Damanik <sup>3</sup>

Santy Sihotang <sup>4</sup>

Universitas Darma Agung Medan

E-Mail:

[silferia16122002@gmail.com](mailto:silferia16122002@gmail.com)

[yunusparman96@gmail.com](mailto:yunusparman96@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada CV Duta Dian Sentosa, sebuah perusahaan konstruksi di Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penerapan rekonsiliasi fiskal dalam laporan keuangan komersial untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal, perusahaan menyesuaikan akun-akun pendapatan dan belanja yang melanggar aturan perpajakan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan data sekunder, yang diperoleh dari pihak lain. Hasil penelitian menunjukkan adanya koreksi fiskal positif dan negatif pada laporan laba rugi perusahaan, di mana koreksi positif mencakup biaya penjualan dan biaya administrasi, sedangkan koreksi negatif meliputi pendapatan di luar usaha. Setelah melakukan koreksi fiskal, pajak penghasilan yang terutang oleh CV Duta Dian Sentosa untuk tahun 2021 dihitung sebesar 51.977.200 rupiah, dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 11% dari laba kena pajak sebesar 472.520.000 rupiah

**Kata Kunci:** Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan Komersial, PPh Badan

## ABSTRACT

This research focusses on CV Duta Dian Sentosa, a construction company located in Tanjung Morawa, North Sumatra. The goal of this study is to understand how fiscal reconciliation is used in commercial financial statements to calculate the company's corporate income tax (PPh). Through fiscal reconciliation, the company adjusts income and expense accounts that do not comply with tax regulations to determine taxable income. This study employs a descriptive quantitative analysis method using secondary data obtained from other sources. The findings indicate positive and negative fiscal adjustments in the company's income statement, where positive adjustments include selling and administrative expenses, while negative adjustments cover non-operating income. Following the fiscal adjustments, CV Duta Dian Sentosa calculates the corporate income tax payable for 2021 at 51,977,200 rupiah, applying an 11% tax rate to the taxable income of 472,520,000 rupiah.

**Keywords:** *Fiscal Reconciliation, Commercial Financial Statements, Corporate Income Tax*

## PENDAHULUAN

Kapasitas suatu negara untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan merupakan tolak ukur mel

kemandirian negara tersebut. Tujuan utama dari pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan nasional suatu negara pastinya adalah dalam peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan nasionalnya, jelas diperlukan dana.

Indonesia mendapatkan dukungan untuk pembangunan dalam negeri dan internasional. Sektor pajak adalah salah satu sumber pendapatan dalam negeri Indonesia. Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu pajak terbesar di negara. Penghasilan Wajib Pajak (WP) orang pribadi dan badan adalah dua sumber utama Pajak Penghasilan (PPh) negara.

Penghasilan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang harus membayar pajak dinamakan PPh Badan. Perusahaan yang sudah dikuatkan selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus melakukan ketentuan perpajakannya melalui perhitungan, menyetorkan, dan melapor pajak terutang berdasarkan UU perpajakan saat ini. Menetapkan pajak penghasilan (PPh) badan terutang, perusahaan harus menyusun dan menyertakan laporan keuangannya. Perusahaan menyajikan laporan keuangan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), mencakup laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengenaan PPh Badan terutang akan didasarkan pada laporan keuangan tersebut. Namun, Peraturan Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbeda dalam aspek pengakuan keuntungan dan biaya. Atas perbedaannya, perusahaan memakai penyelarasan kembali penghasilan didapat serta dana dikeluarkan terkait mendapatkan laba dalam menetapkan jumlah PPh terutang badan dengan rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan antara Peraturan Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pengakuan

laba dan biaya yang berbeda menurut SAK dan Peraturan Perpajakan menyebabkan penyesuaian ini. Bahwa perbedaan pengakuan ini disebabkan oleh penambahan penghasilan yang dikenal sebagai koreksi fiskal positif atau pengurangan kecil biaya yang diakui dalam SAK. Biaya yang diakui dalam SAK tetapi tidak diakui oleh Peraturan Perpajakan adalah salah satu operasi perusahaan yang mampu menghasilkan koreksi fiskal positif. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif adalah perbedaan pengakuan yang disebabkan oleh tambahan biaya yang tercantum dalam SAK yang signifikan atau mengurangi pendapatan. Penghasilan perusahaan yang tidak termasuk objek pajak adalah salah satu aktivitas bisnis yang menyebabkan koreksi fiskal negatif. Peneliti menggunakan CV Duta Dian Sentosa sebagai objek penelitian.

CV. DUTA DIAN SENTOSA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di kabupaten deli Serdang CV. DUTA DIAN SENTOSA telah berkembang menjadi salah satu pemimpin di bidang konstruksi, berfokus pada pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar. CV. DUTA DIAN SENTOSA melayani jasa konstruksi.

Pembukuan yang dilakukan CV Duta Dian Sentosa menghasilkan laporan keuangan seperti posisi keuangan (neraca) dan laba rugi. Laporan keuangan ini dibuat untuk memenuhi kewajiban pajak CV Duta Dian Sentosa. CV Duta Dian Sentosa, sebagai Wajib Pajak (WP) Badan, memenuhi kewajiban perpajakannya atas keuntungan yang dihasilkan terkait menyetorkan PPh terutang kepada Badan dan melaporkan SPT Tahunan Badan. Selain itu, CV Duta Dian Sentosa membuat laporan fiskal, yang dianggap perusahaan sudah mematuhi aturan Perpajakan, untuk menetapkan besaran PPh Badan yang terutang tahun 2021. Karena banyaknya aktivitas yang terlibat dalam operasinya, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan komersial mungkin tidak benar, terutama pada hal pengakuan penghasilan dan biaya selaras peraturan

pajak.

Hasil laporan fiskal peneliti, hanya ada beberapa perbaikan, seperti pendapatan jasa giro dan biaya sumbangan. Peneliti mengulangi wawancara dengan orang-orang yang membantu membuat laporan keuangan CV Duta Dian Sentosa. Temuan menunjukkan bahwa CV Duta Dian Sentosa tidak mengoreksi beberapa biaya dan penghasilan lainnya yang melanggar Peraturan Perpajakan. Penghasilan dan biaya tersebut termasuk penghasilan (bukan objek pajak dan akhir), misalnya bunga deposito. Karena perbedaan pengakuan, pendapatan harus disesuaikan kembali. Biaya yang masih dibebankan perusahaan termasuk biaya PPh Pasal 21, pajak bunga, dan dana perjalanan dinas menjadi hadiah bagi sebagian pegawai. Jika perusahaan tidak memperhatikan adaptasi aturan perpajakan tersebut, mereka mampu menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari KPP Pratama Deli Serdang. Ini dapat menyebabkan pajak kurang bayar serta pembetulan SPT Tahunan Badan 2021.

Problem ini ditangani melalui penelitian ini dengan merekonsiliasi laporan keuangan komersial yang telah disusun CV Duta Dian Sentosa agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perhitungan pajak penghasilan badan yang terutang setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, sehingga entitas bisnis dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih tepat dan terhindar dari sanksi administrasi pajak.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah kesederhanaan laporan fiskal yang dilakukan oleh CV Duta Dian Sentosa yang menganggap rekonsiliasi fiskal tidak menyeluruh sudah cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap laporan keuangan komersial perusahaan dan penghitungan PPh badan seharusnya terutang setelah rekonsiliasi fiskal

kukan.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pajak, menurut Siti Resmi, adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasar UU Perpajakan yang mampu dipaksakan dalam membayar pengeluaran Negara tanpa *feedback* (kontrapestasi) (Resmi, 2014). Pajak, menurut Soemitro dalam Mardiasmo, adalah uang yang dibayar oleh rakyat dalam kas negara sesuai UU (mampu dipaksa) melalui tidak memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) mampu dilihat secara langsung dan diterakan dalam membayar biaya umum (Mardiasmo, 2018).

Pajak adalah kontribusi wajib dikenakan oleh pemerintah pada warga negaranya, baik individu ataupun badan usaha, tidak ada kompensasi langsung. Pajak diterapkan sebagai salah satu alat utama untuk mengumpulkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pengelolaan pemerintahan. Pajak menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan distribusi sumber daya yang lebih merata di masyarakat (Waluyo, 2017).

Pajak berfungsi sebagai instrumen penting dalam perekonomian suatu negara, memiliki dua peran utama: fungsi budgeter dan fungsi reguler. Fungsi budgeter merujuk pada peran pajak selaku sumber utama dukungan untuk negara yang diterapkan dalam pembiayaan berbagai pengeluaran negara, termasuk pembangunan nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa negara memiliki dana yang cukup untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, fungsi reguler menunjukkan bagaimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial, misalnya dalam mengendalikan inflasi atau mendorong investasi di sektor-sektor

tertentu (Waluyo, 2017).

Jenis-jenis pajak dapat dibedakan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Berdasarkan golongannya, pajak terbagi dari pajak langsung, seperti Pajak Penghasilan (PPH) yang mesti dibayar sendiri oleh WP, dan pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Dari sisi sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif yang didasarkan pada subjeknya, seperti PPh, dan pajak objektif yang didasarkan pada objeknya, seperti PPN dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, pajak juga dikategorikan menurut lembaga pemungutnya, yakni pajak yang dibayarkan pemerintah pusat dan pajak daerah oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan masing-masing wilayah (Halim et al., 2018).

Rekonsiliasi fiskal menjadi elemen penting dalam pelaporan keuangan perusahaan, di mana laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan untuk menentukan besaran pajak yang terutang. Proses ini melibatkan identifikasi penghasilan yang dikenakan pajak dan dikecualikan, serta biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangi menurut peraturan perpajakan laporan keuangan perusahaan mencakup dari laporan keuangan komersial dan fiskal, di mana keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam hal prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan. Laporan keuangan komersial mengikuti SAK, sedangkan laporan keuangan fiskal selaras ketentuan pajak yang berlaku. Perbedaan mengharuskan perusahaan melakukan penyesuaian fiskal untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berbagai penelitian mengenai rekonsiliasi fiskal dan penentuan Pajak Penghasilan (PPH) telah menunjukkan pentingnya penyesuaian antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Mulyono, Pratama, dan Estrini (2020) dalam penelitian mereka pada PT Bank Bengkulu

mengungkapkan adanya penyesuaian fiskal yang signifikan, baik perbedaan tetap maupun perbedaan waktu. Penelitian oleh Syarifudin (2021) pada PT SMD menekankan bahwa perusahaan belum melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai ketentuan perpajakan, yang berdampak pada penyesuaian PPh terutang setelah koreksi fiskal. Dali dan Hanafi (2022) menemukan perbedaan pengakuan pajak antara laporan keuangan komersial dan fiskal, terutama terkait biaya CSR dan penyusutan, yang menunjukkan perlunya rekonsiliasi fiskal secara rutin. Marbun (2020) juga menemukan perbedaan laba rugi komersial dan fiskal akibat koreksi biaya sesuai peraturan pajak, sementara Rahayu et al. (2021) mengidentifikasi ketidaksesuaian antara penghasilan dan beban dalam laporan keuangan komersial dengan ketentuan PPh, yang menekankan pentingnya pencatatan yang lebih akurat untuk memastikan kepatuhan pajak. Keseluruhan penelitian ini mempertegas pentingnya rekonsiliasi fiskal dalam memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di CV. Duta Dian Sentosa, tempatnya berada di Jalan Batang Kuis – Tanjung Morawa No.222 RT.000 RW.000, Tumpatan Nibung, Batang Kuis, Deli Serdang. Waktu penelitian dimulai dari pertengahan bulan Juni 2024 sampai Juli 2024.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menerapkan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Sugiyono (2015), adalah informasi yang disajikan dalam bentuk kata, sistem, dan dokumentasi. Dalam konteksnya, data kualitatif mencakup profil CV Duta Dian Sentosa serta hasil wawancara yang memberikan penjelasan terhadap data yang diperoleh dari narasumber di perusahaan tersebut. Sementara itu, data kuantitatif menurut

Sugiyono (2015) adalah informasi yang disajikan dalam bentuk numerik atau data kualitatif yang dikuantitatifkan. Dalam penelitian ini, data kuantitatif mencakup laporan finansial perusahaan, sebagai laporan laba rugi pada 2021, laporan keadaan keuangan 2021, serta list aset tetap tahun 2021 CV Duta Dian Sentosa. Data ini memberikan informasi nominal yang diterapkan untuk menentukan tarif Pajak Penghasilan (PPH) perusahaan yang terutang.

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Eri Barlian (2016) menjelaskan bahwa data sekunder didapat oleh orang lain atau melalui perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan dan daftar aset tetapnya.

### **Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan tiga metode utama: dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode dokumentasi, seperti yang dijelaskan oleh Arikunto (2013), melibatkan pencarian data dari catatan, buku, surat kabar, dan dokumen lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan dokumen seperti laporan keuangan perusahaan serta daftar aset tetapnya. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut dari pegawai CV Duta Dian Sentosa terkait data yang telah dikumpulkan. Wawancara melalui percakapan langsung dengan narasumber (Nugraha, 2014). Terakhir, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur dan referensi lain yang relevan dengan penelitian ini, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017).

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Peneliti mendeskripsikan hasil

pengumpulan data dari CV Duta Dian Sentosa dalam bentuk laporan keuangan, kemudian mengevaluasi laporan tersebut selaras peraturan pajak Indonesia saat ini. Peneliti juga memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPH) Badan CV Duta Dian Sentosa berdasarkan rekonsiliasi yang sudah dilakukan selaras dengan ketetapan perpajakan. Proses yang diambil peneliti untuk menganalisis data meliputi: mengumpulkan data tentang judul tugas akhir, menganalisis deskripsi secara umum objek penelitian dan mengidentifikasi permasalahan yang ada, memperoleh data serta memberikan penjelasan mendalam, mengolah informasi dan data yang diperoleh, serta menarik kesimpulan dan menyarankan penelitian yang telah dilaksanakan.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

CV. Duta Dian Sentosa dibangun oleh Bapak Sawal pada 10 Januari 2003, berlokasi di Jalan Batang Kuis – Tanjung Morawa No. 222, Kabupaten Deli Serdang. Perusahaan ini bergerak sebagai distributor material bangunan, seperti batu pondasi, besi, semen, pasir, dan perlengkapan lainnya, dengan jangkauan pasar di Sumatera Utara dan sekitarnya. Produk diperoleh dari pabrik dan distributor tunggal di Medan dan Jakarta, kemudian dipasarkan ke Laporan Keuangan Perusahaan

### **Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disediakan pada mata uang rupiah, dibuat selaras Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1) diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktik akuntansi di seluruh Indonesia. Dalam menyusun laporan keuangan fiskal, pada perusahaan 2021, mencakup neraca dan Laporan Laba Rugi yang diperlukan.

Tabel 1 Laporan Neraca CV. Duta Dian Sentosa

<b>CV. Duta Dian Sentosa Neraca Per 31 Desember 2021</b>	
<b>Aktiva</b>	
Aktiva Lancar :	
Kas	7.236.880,00
Bank Mandiri	455.000.000,00
Piutang Dagang	626.842.716,34
Piutang/Pinjaman Staff Karyawan	5.250.000,00
Uang Muka Pembelian	544.185.677,00
Persediaan Barang Dagang	<u>227.176.686,47</u>
Total Aktiva Lancar	1.881.341.959,81
Aktiva Tetap :	
Inventaris	7.286.300,00
Akumulasi Penyusutan Inventaris	(910.787,51)
Total Aktiva Tetap	<u>6.375.512,49</u>
<b>Total Aktiva</b>	<b>1.887.717.472,30</b>
<b>Kewajiban dan Ekuitas</b>	
Kewajiban Lancar :	
Hutang Dagang	194.270.583,50
Hutang Bank	702.898.508,90
Hutang Pajak	20.000.000,00
Hutang Lain-Lain	<u>411.494.733,50</u>
Total Kewajiban	1.328.663.825,90
Modal :	
Modal awal	125.000.000,00
Laba Tahun Berjalan	434.053.646,40
Total Modal	<u>559.053.646,40</u>
<b>Total Kewajiban + Ekuitas</b>	<b>1.887.717.472,30</b>

Sumber : CV. Duta Dian Sentosa, 2021

Tabel 2 Laporan Laba- Rugi CV. Duta Dian Sentosa

<b>CV. Duta Dian Sentosa Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2021</b>	
Penjualan	1.586.175.531,85
Retur Penjualan	(12.219.200,00)
Potongan Penjualan	<u>(21.879.450,51)</u>
Penjualan bersih	1.552.076.881,34
Persediaan Awal	65.135.000,00

<b>V. Duta Dian Sentosa Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2021</b>	
Pembelian	1.015.200.000,00
Retur Pembelian	(168.481,60)
Potongan Pembelian	(125.650,00)
Persediaan Akhir	(227.176.686,47)
Harga Pokok Penjualan	<u>852.864.181,93</u>
Laba Kotor	699.212.699,41
Biaya Penjualan :	
Biaya Promosi	125.000.000,00
Biaya Komisi Penjualan	15.000.000,00
Biaya Perjamuan	3.367.280,00
Biaya Perjalanan Dinas	<u>5.107.900,00</u>
	148.475.180,00
Biaya Administrasi dan Umum :	
Biaya BBM	10.206.875,00
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	1.294.720,00
Biaya Keperluan Kantor	7.600.600,00
Biaya Makan Karyawan	3.883.600,00
Biaya Retribusi/Perizinan	717.500,00
Biaya Air, Listrik dan Telepon	1.505.525,00
Biaya Gaji	69.153.000,00
Biaya THR dan Bonus	28.244.300,00
Biaya Pajak Penghasilan	386.400,00
Biaya Jamsostek	2.593.237,50
Biaya Sumbangan	5.000.000,00
Biaya Adm Bank	997.150,00
Biaya Bunga Pinjaman Bank	2.097.081,00
Biaya Asuransi	938.700,00

<b>V. Duta Dian Sentosa Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2021</b>	
Biaya Penyusutan	910.787,51
Biaya Profesional	630.000,00
Biaya Lain - Lain	544.397,00
Penghasilan dari Luar Usaha	136.703.873,01
Pendapatan atas Jasa Giro	20.020.000,00
Laba Bersih Sebelum Pajak	434.053.646,40

Sumber : CV. Duta Dian Sentosa,2021

### **Analisa & Evaluasi**

#### **Rekonsiliasi Laporan Keuangan**

Untuk membuat rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dapat disusun setelah analisis dilakukan atas transaksi bisnis. Hasil analisis tersebut kemungkinan menghasilkan perbedaan yang tetap dan beda temporer yang menjadi dasar koreksi fiskal merupakan koreksi fiskal positif menghasilkan peningkatan kena pajak, dan koreksi fiskal negatif yang menghasilkan Penghasilan Kena Pajak berkurang.

#### **Koreksi Fiskal**

Biaya yang dapat dikurangkan dan penghasilan bruto pada dasarnya adalah dana yang terkait langsung pada upaya atau

#### **Koreksi Positif Biaya Penjualan**

aktivitas dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan sebagai objek pajak pembebanannya dapat di lakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dan pengeluaran. Pengeluaran tidak boleh di kurangkan dan penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

Data berikut berasal dari transaksi yang terjadi pada tahun 2021. Ini digunakan sebagai penyesuaian untuk membuat laporan keuangan fiskal dan mengisi surat Pemberitahuan PPh Badan 2021.

Tabel 3 Biaya Penjualan

Biaya penjualan terdiri dari:	
Biaya Promosi	56.000.000,00
Biaya Komisi Penjualan	15.000.000,00
Biaya Perjamuan	3.367.280,00
Biaya Perjalanan Dinas	5.107.900,00
	79.475.180,00

Dari rincian diatas, biaya perjamuan sebesar Rp. 3.367.280,- tidak disertai daftar normatif

hingga Pasal 9 Ayat 1 Huruf d dari UU PPh, pengganti atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan untuk berupa natura dan kenikmatan, kecuali: Menyediakan makanan dan minuman untuk semua staf ; diberikan sesuai dengan ketentuan KMK atau terkait dengan pelaksanaan tugas merupakan dianggap sebagai biaya. Dari Pernyataan diatas karena tidak ada daftar normatif bahwa biaya perjamuan mesti dikompensasi sebesar Rp. 3.367.280,- yang akan menambah penghasilan kena pajak. Di dalam biaya perjalanan dinas dimana Direktur membawa istri keluar kota dengan biaya sebesar Rp. 850.000,- sehingga sesuai Menurut Pasal 9 Ayat 1 Huruf I UU PPh, dana dialokasikan terkait kepentingan pribadi WP atau orang sebagai tanggungan; tak perlu dianggap sebagaibiaya sehingga biaya perjalanan dinas dikoreksi positif sebesar Rp. 850.000,- yang akan menambah penghasilan kena pajak.

#### Biaya Administrasi dan Umum

Biaya Administrasi dan umum terdapat akun – akun sebagai berikut :

Tabel 4 Biaya Administrasi dan Umum

Biaya BBM	10.206.875,00
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	1.294.720,00
Biaya Keperluan Kantor	7.600.600,00
Biaya Makan Karyawan	3.883.600,00
Biaya Retribusi/Perizinan	717.500,00
Biaya Air, Listrik dan Telepon	1.505.525,00
Biaya Gaji	69.153.000,00
Biaya THR dan Bonus	28.244.300,00
Biaya Pajak Penghasilan	386.400,00
Biaya Jamsostek	2.593.237,50
Biaya Sumbangan	5.000.000,00
Biaya Adm Bank	997.150,00
Biaya Bunga Pinjaman Bank	2.097.081,00
Biaya Asuransi	938.700,00
Biaya Penyusutan	910.787,51
Biaya Profesional	630.000,00
Biaya Lain - Lain	544.397,00

Koreksi atas biaya makan karyawan sebesar Rp. 3.883.600,- karena perusahaan hanya memberikan makanan dan minuman pada sebagian karyawan tertentu saja. Sesuai Pasal 9 Ayat 1 Huruf d UU PPh mengatakan pengganti atau kompensasi atas tugas atau layanan yang diperoleh untuk kenikmatan atau natura, kecuali: penyediaan makanan dan minuman untuk semua karyawan; diberikan dalam konteks tertentu atau terkait pada pelaksanaan tugas yang ditentukan oleh KMK merupakan

dianggap sebagai biaya. Berhubung hanya sebagian karyawan saja, maka biaya ini dikoreksi positif dan dianggap bukan sebagai biaya fiskal yang menyebabkan bertambahnya penghasilan kena pajak.

Pada biaya gaji dan bonus tercantum di dalamnya gaji Direktur adalah Rp. 45.000.000,-. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1 Huruf J dari Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa, gaji anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak dibagi

menjadi saham merupakan biaya *non deductible* maka biaya gaji dan bonus diadakan koreksi positif adalah Rp. 45.000.000,- yang menyebabkan penghasilan kena pajak

bertambah. Terdapat koreksi positif pada akun biaya pajak penghasilan sebesar Rp. 386.400,- yang menyebabkan penghasilan kena pajak bertambah. Koreksi positif didasarkan atas peraturan perundang-undangan PPh Pasal 9 Ayat 1 Huruf h menunjukkan PPh dianggap biaya *non deductible*. Pasal 9 ayat 1 huruf g UU PPh menegaskan kekayaan yang diberikan, bantuan, atau sumbangan, dan warisan seperti yang disebutkan pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, terkecuali zakat atau amal ditentukan oleh menteri keuangan. Biaya sumbangan disini merupakan sumbangan untuk biaya pergaulan atau entertain untuk pemuda setempat sehingga diadakan koreksi positif adalah Rp. 5.000.000,- yang menyebabkan penghasilan yang dikenakan pajak bertambah besar.

### **Koreksi Negatif**

#### Pendapatan dari luar usaha.

Di dalam akun ini terdapat :  
Pendapatan Jasa Giro ( Netto ) Rp.  
20.020.000,-

Pendapatan Jasa Giro atas tabungan sebesar Rp. 20.020.000,- dikoreksi negative karena bunga tabungan dikenakan pajak

final, hingga perlu dikurangi dari perhitungan rugi laba dari keuntungan. Bunga deposito dan tabungan, serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, dikurangi dari PPh final.

Biaya-Biaya terkait dengan penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri. Ini termasuk penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan tarif pajak atau norma perhitungan penghasilan netto sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU PPH, atau penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan pemotongan, pemungutan, atau pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 2. Karenanya, biaya ini harus dihilangkan dari penghasilan bruto lainnya terkait penerapan tarif umum yang menentukan pajak. Bunga deposito adalah pendapatan yang, setelah dipotong oleh pemberi hasil, bersifat final.

### **Pajak Penghasilan**

Dari analisis tersebut, maka laba komersil yang telah dikoreksi fiskal dapat digunakan untuk menghitung pajak penghasilan, dilihat pada tabel 4.3

### **Pajak Penghasilan Terutang**

Dari analisis diatas, maka Pajak Penghasilan terutang CV DUTA DIAN SENTOSA dapat dihitung berdasarkan laba bisnis setelah koreksi fiskal dilihat pada tabel 5

Tabel 5 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal terhadap Laba Komersil

<b>Laba Komersil</b>	<b>434.053.646,40</b>
Koreksi Positif	
Biaya Perjamuan	3.367.280,00
Biaya Perjalanan Dinas	850.000,00
Biaya Makan Pegawai	3.883.600,00
Biaya Gaji dan Bonus ( Direktur )	45.000.000,00
Biaya Pajak Penghasilan	386.400,00
Biaya Sumbangan	5.000.000,00
<b>Sub Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>58.487.280,00</b>

Koreksi Negatif	
Pendapatan Jasa Giro	(20.020.000,00)
<b>Sub Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>(20.020.000,00)</b>
Laba Kena Pajak ( sebelum Pembulatan )	472.520.926,40
Laba Kena Pajak ( setelah Pembulatan )	472.520.000,00

Mengalikan laba yang dikenakan pajak melalui tarif pajak yang berlaku, dapat mengetahui berapa besar Pajak Penghasilan Badan Pada 2021. Berhubung total peredaran brutto selama setahun sebesar Rp. 1.586.175.531,85 dibawah Rp. 4.800.000.000,- sehingga mendapatkan fasilitas tarif pajak adalah  $22\% \times 50\% = 11\%$

**Perhitungan sebagai berikut :**

$11\% \times 472.520.000,- = \text{Rp. } 51.977.200,-$

Jadi, PPh terutang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 51.977.200,-

erbaru. Penerbit Andi.

- Nugraha, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Cakra Books.
- Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.
- Waluyo. (2014). PERPAJAKAN INDONESIA. Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.
- Bahri, S. (2019). Pengantar Akuntansi. Penerbit ANDI.
- Barlian, E. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Sukamiba Press.
- Dariansyah, D. (2019). FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PT XYZ KANTOR PELAYANAN PAJAK PULO GADUNG Deddy Dariansyah. 7(2), 1374-1386.
- Halim, A., Bawano, I. R., & Dara, A. (2018). Perpajakan: konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus. Salemba Empat
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi T